



Formulir Deklarasi Mandiri

PBPHH / PBUI

Nomor : / (bulan)/20....

1. Nama penerbit Deklarasi Mandiri :
2. Nomor izin usaha/ NIB (fotokopi dilampirkan) :
3. Alamat penerbit atau alamat kelompok Deklarasi Mandiri :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
4. Deklarasi Mandiri ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasikan adalah berasal dari PBPHH /PBUI dengan menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari Hutan Hak atau kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang dan telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan PermenLHK Nomor : 8 Tahun 2021.

Bersama formulir ini, Saya mendeklarasikan informasi sebagai berikut :

- a. Objek yang dideklarasikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Jenis produk :
 - 2) Jumlah (m³/kg/batang/keping/kemasan) :
 - 3) Jenis kayu :
 - 4) Penerima produk :
 - 5) Alamat penerima produk :
 - 6) Nomor dan tanggal dokumen angkutan :
- b. Sumber bahan baku (kecuali yang termasuk dalam daftar CITES) ¹⁾ :
 - 1) Informasi Sumber bahan baku :
 - a) Nama Pemasok :
 - b) Status Pemasok ²⁾ :
 - c) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Lahan/Izin penetapan/Izin usaha ³⁾ :
 - d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/
 - e) Deklarasi Mandiri :
 - f) Sortimen bahan baku ⁴⁾ :
 - g) Jenis kayu :
 - 2) Informasi Sumber bahan baku :
 - a) Nama Pemasok :
 - b) Status Pemasok ²⁾ :
 - c) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Lahan/Izin penetapan/Izin usaha ³⁾ :
 - d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/
 - e) Deklarasi Mandiri :
 - f) Sortimen bahan baku ⁴⁾ :
 - g) Jenis kayu :
 - 3) dst

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di, tanggal dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LPVI yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan :

Nama :

Catatan :

- 1)** a. diisi sesuai dengan jumlah pemasok bahan bakunya,
b. Sumber bahan baku PBUI Skala Mikro Kecil/ IRT/ Pengrajin yang berasal dari toko bahan bangunan/ material, dilampirkan fotokopi Nota.
c. Sumber bahan baku PBUI berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang, dilampirkan surat keterangan/berita acara Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan.
- 2)** diisi sesuai dengan status pemasoknya yaitu Hutan Hak / Pemegang Hak Pengelolaan/ PBPHH dengan bahan baku seluruhnya dari hutan hak/ PBUI dengan bahan baku seluruhnya dari hutan hak / TPT-KB dengan sumber kayu seluruhnya dari hutan hak / Importir/ Toko bahan bangunan/ Pedagang Kayu Bongkaran/ Pedagang Kayu Bekas.
- 3)** Disesuaikan dengan status pemasok pada angka 2)
- 4)** diisi sesuai dengan jenis bahan bakunya seperti Kayu Bulat/ Kayu Gergajian/ Veneer/ Kayu Lapis/ Barecore/ Blockboard atau kayu olahan lainnya.